



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/3895/2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja serta untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan profesional serta menjamin objektivitas pelaksanaan mutasi, perlu dilakukan seleksi dalam proses mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Panitia Seleksi Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 459);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 864);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1187);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencapaian tujuan pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang objektif dan transparan;
- b. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. menyusun kebutuhan formasi pegawai untuk mengetahui jumlah lowongan yang akan dilakukan seleksi mutasi;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. mengumumkan penerimaan calon pegawai mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen persyaratan mutasi;

- g. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara;
- h. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi;
- j. melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- k. memantau penyelenggaraan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- l. menyampaikan hasil akhir dan bahan yang diperlukan kepada tim penilai kinerja untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- m. menetapkan dan mengumumkan kelulusan calon pegawai mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- n. melakukan evaluasi penyelenggaraan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh Kelompok Kerja, yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Administrasi;
- b. Kelompok Kerja Formasi;
- c. Kelompok Kerja Kompetensi;
- d. Kelompok Kerja Wawancara; dan
- e. Kelompok Kerja Pemantauan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pengumuman penerimaan pegawai mutasi;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Unit Utama dan satuan kerja terkait penyelenggaraan seleksi mutasi;
- d. membuat laporan jumlah pelamar seleksi mutasi untuk masing-masing jabatan;

- e. melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi;
- f. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
- g. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi kompetensi;
- h. mengolah hasil seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara; dan
- i. menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi calon pegawai mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Kelompok Kerja Formasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan penghitungan kebutuhan mutasi pegawai (mutasi internal dan mutasi masuk) untuk ditetapkan jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
- b. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Unit Utama dan satuan kerja terkait dalam penyusunan formasi mutasi; dan
- c. menyampaikan hasil penghitungan formasi mutasi kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEENAM : Kelompok Kerja Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun metode dan instrumen seleksi kompetensi;
- b. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Unit Utama terkait pelaksanaan seleksi kompetensi;
- c. menyusun jadwal seleksi kompetensi; dan
- d. menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada Ketua Panitia Seleksi.

KETUJUH : Kelompok Kerja Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun metode dan instrumen seleksi wawancara;
- b. menyusun jadwal seleksi wawancara;
- c. menetapkan penguji dalam seleksi wawancara;
- d. melaksanakan seleksi wawancara;
- e. mengolah hasil seleksi wawancara; dan
- f. menyampaikan hasil seleksi wawancara kepada Ketua Panitia Seleksi.

- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan hasil pemantauan kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KESEMBILAN : Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi kepada Menteri Kesehatan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

PI Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/3895/2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2022

PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

I. PANITIA SELEKSI

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan SDM
- C. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

II. KELOMPOK KERJA ADMINISTRASI

- A. Ketua : drg. Dian Narpati, MPH
- B. Anggota :
 1. Sulastyono Wahyudi, SH, MKM
 2. Tubagus Amir Machfud, SKom
 3. Bernadeta Wahyu Minarti, SIP, MM
 4. dr. Eni Dwijayanti, MKM
 5. Suhartono Nyoko, SKM
 6. Nurkhalida, SKM, MKM
 7. Mohamad Arief Jatmiko, ST
 8. Tantan Sadikin, SSi, Apt
 9. Dini Yulianti, SSos, MKM
 10. Yuyun Widyaningsih, SKp, MKM
 11. Ajeng Hadiati Sarjono, SKM, MKM, CIAP
 12. Ika Kartika, SKM
 13. Indah Pratiwi, SIP, MM
 14. Fitriani Setiyawati, AMd
 15. Rolla Devina, SIP
 16. Handy Nastiti, SKom

17. Presti Febrian, SKM
18. Melina Rusi Febrianti, SH
19. Asri Dyah Noernaningroem, AMd
20. Sifa Mutia, SPsi
21. Yurist Handayani, ST

III. KELOMPOK KERJA FORMASI

- A. Ketua : Emmy Amalia, SKM, MPH
- B. Anggota :
 1. Hendra Gunawan, SKM, MKM
 2. Jalu Adi Dana, SKM, MKM
 3. Yoke Ramadhan Ginanjar, SPd
 4. Anita Atriana Aria Dewi, SKM

IV. KELOMPOK KERJA KOMPETENSI

- A. Ketua : Drs. Yulikarmen, M.Kes
- B. Anggota :
 1. Natasia Meutia, MPsi, Psikolog
 2. dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM
 3. Marwono, SKom
 4. Mabrur, SPsi, MSi
 5. Deri Pinesti, SKM, MKM
 6. Irfan Setyo Nugroho, SKom
 7. Suprpti, S.Kom

IV. KELOMPOK KERJA WAWANCARA

- A. Ketua : Pimpinan Satuan kerja/Pejabat yang membidangi kepegawaian, minimal JPT Pratama satuan kerja yang akan dilakukan seleksi mutasi
- B. Anggota :
 1. Koordinator Bidang Kepegawaian/Kepala Sub Bagian Aministrasi Umum satuan kerja terkait
 2. Muhammad Nur Taufik, SKom
 3. Bambang Supriadi, AMd

V. KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN

- A. Ketua : Dede Mulyadi, SKM, MKes, CRMP
- B. Anggota :
 1. Susilowati Endang Purwani, SH, MH
 2. Wiji Lestari, SKM, MM
 3. Ramadhanu, SH
 4. Eko Guntoro, SE

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA